



**KEPALA DESANONONG
KABUPATEN BANGGAI**

**PERATURAN DESA NONONG
NOMOR 04 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
ATAS PENYESUAIAN MASA JABATAN KEPALA DESA
TAHUN 2018 - 2023 DAN 2025 - 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NONONG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, maka desa diwajibkan memiliki perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, mengamanatkan Penetapan RPJM Desa dengan Peraturan Desa untuk dijadikan dasar dalam Penetapan RKP Desa dan APBDDesa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Nonong tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025 (Kepmendes 3/2025): Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, ditetapkan 9 Januari 2025. Fokusnya adalah alokasi minimal 20% dana desa untuk ketahanan pangan, termasuk BUM Desa

10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) Nomor 10 Tahun 2025 mengatur tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih
11. Permendesa Nomor 16 Tahun 2025 adalah peraturan tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2025. Aturan ini memprioritaskan ketahanan pangan, swasembada energi, penanganan kemiskinan ekstrem (BLT), dan pengembangan SDM untuk mendukung pembangunan desa berkelanjutan yang akuntabel
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Batui, (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
14. Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2432);
15. Peraturan Desa Nonong Nomor 06 Tahun 2026 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nonong Tahun 2026 Nomor 06);

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NONONG**

Dan

KEPALA DESA NONONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA NONONG TAHUN 2018-2023 DAN TAHUN 2025-2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
4. Bupati adalah Bupati Banggai.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Batui
6. Camat adalah Camat Batui.
7. Desa adalah Desa Nonong.
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa Nonong dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

27. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
28. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
29. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
30. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II MAKSUD Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan Dokumen Perencanaan Desa serta pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RABDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDesa Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum RPJM Desa
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Umum Desa
- 2.2. Sejarah Desa
- 2.3. Sumber Daya Desa
 - 2.3.1 Kondisi Sumber Daya Manusia
 - 2.3.2. Kondisi Sumber Daya Pembangunan
 - 2.3.3. Kondisi Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa
- 2.5. Masalah dan Potensi Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

- 3.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
- 3.2. Rapat Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
- 3.3. Pengkajian Keadaan Desa
- 3.4. Musyawarah Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
- 3.5. Penyusunan Rencana Perencanaan Pembangunan Desa
- 3.6. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
- 3.7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- 3.8. Penetapan RPJM Desa

BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM PRIORITAS

- 4.1. Visi, Misi, Sasaran Dan Tujuan
- 4.2. Arah Kebijakan Pembangunan
- 4.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- 4.4. Program dan Kegiatan Prioritas

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES)
2. SK Tim Penyusun RPJM Desa
3. Peta Sosial Des
4. Daftar Sumber Daya Desa (SDA, SDM,SDP, SDSB)
5. Daftar Masalah dan Potensi Desa
6. Pengelompokan Masalah Sesuai Bidang
7. Analisa Masalah dan Potensi Desa Sesuai Bidang
8. Penentuan Peringkat Tindakan Sesuai Bidang
9. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
10. Berita Acara yang berkaitan dengan Penyusunan RPJM Desa
11. Dokumentasi Kegiatan Penyusunan RPJM Desa

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan 8 (Delapan Tahun)

Pasal 6

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan desa yang disebut RKP Desa, selanjutnya RKP Desa menjadi acuan dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Nonong.

Ditetapkan di Nonong
Pada Tanggal, 25 September 2025

KEPALA DESA NONONG,

SAMUDIN S MASAGALA

Diundangkan di Nonong
Pada Tanggal, 25 September 2025

SEKRETARIS DESA NONONG,

ASPIN SINUKUN S.Pd

LEMBARAN DESA NONONG NOMOR 05 TAHUN 2025